



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG /JASA
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan barang/jasa khususnya pada pelayanan pengadaan langsung dalam tahun anggaran 2023, perlu untuk menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang – Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota . . .

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba kepada saudara:

Nama : Agus Salim, A.Md.

NIP. : 19750821 200902 1 002

Pangkat/Gol/Ruang : Penata Muda TK I - III/b

sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas sebagai berikut:

Pejabat Pengadaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan:

- a. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
- b. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- c. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan
- d. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.

KETIGA : . . .

- KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas diberikan honorarium sesuai ketentuan yang tercantum dalam Petunjuk Operasional Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Anggaran 076 Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- SALINAN keputusan ini disampaikan kepada masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

ANDI ELISABETH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Reskiana Mastur